



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: [www.ristekdikti.go.id](http://www.ristekdikti.go.id)

Nomor : B/ 3296 /A4.1/HK.01.01/2019

18 Oktober 2019

Lampiran : satu berkas

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,  
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1015/KPT/I/2019

- Yth.
1. Ketua STIKES Estu Utomo di Kabupaten Boyolali
  2. Ketua Yayasan Estu Utomo di Kabupaten Boyolali
  3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
  4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Semarang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1015/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo di Kabupaten Boyolali yang diselenggarakan oleh Yayasan Estu Utomo, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ardhien Nissa Widhawati Siswojo

NIP. 197611031999122001

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 1015/KPT/I/2019**

**TENTANG**

**IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA DAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN PROGRAM PROFESI PADA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO DI KABUPATEN BOYOLALI  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN ESTU UTOMO**

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 319/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo di Kabupaten Boyolali yang Diselenggarakan oleh Yayasan Estu Utomo terdapat kekeliruan sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo Nomor 0117/Stikes EU/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo di Kabupaten Boyolali yang Diselenggarakan oleh Yayasan Estu Utomo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53/KPT/I/2015 tentang Perubahan Bentuk Akademi Kebidanan Estu Utomo di Boyolali Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo di Boyolali yang Diselenggarakan oleh Yayasan Estu Utomo di Boyolali;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN PROGRAM PROFESI PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO DI KABUPATEN BOYOLALI YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN ESTU UTOMO.
- KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi:
- a. Kebidanan Program Sarjana; dan
  - b. Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi, pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo di Kabupaten Boyolali yang diselenggarakan oleh Yayasan Estu Utomo di Kabupaten Boyolali sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 1 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Haji Muhammad Irnawan Darori, S.H., M.M., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-4287.AH.01.05.Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2013.
- KEDUA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo di Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo di Kabupaten Boyolali tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan diakui dan dinyatakan sah; dan
  - b. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 319/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo di Kabupaten Boyolali yang diselenggarakan oleh Yayasan Estu Utomo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ardhien Wissa Widhawati Siswojo  
NIP 197611031999122001